



RENCANA KERJA (RENJA) 2026



**KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja disusun untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.

Teluk Nilau, Februari 2025

Camat Pengabuan



ISMAIL, S. Pd. I, M. H

NIP. 19790508 200604 1 016

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
 II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN PENGABUAN TAHUN 2024 DAN PREDIKSI TAHUN 2025	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Pengabuan	 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pengabuan	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pengabuan.....	 23
2.4. Review Terhadap RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	24
 III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN PENGABUAN	 27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pengabuan	27
3.3. Program dan Kegiatan	30
 IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 33
 V. PENUTUP	 37
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, Pengembangan Kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Pengabuan sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah

ditentukan dalam Rencana Kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Pengabuan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2026, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pengabuan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rencana Kerja OPD akan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755) ;
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terAwal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo dan Pelayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal dan Rimbo Bujang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terAwal kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutAwalan Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.3. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pengabuan Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN PENGABUAN TAHUN 2024 DAN PREDIKSI TAHUN 2025

	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Pengabuan
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pengabuan
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pengabuan
	2.4 Review Terhadap RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN PENGABUAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pengabuan
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN PENGABUAN
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN - LAMPIRAN

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN PENGABUAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Pengabuan

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai bulan Desember tahun 2024 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan.

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi %			
					Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan	% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			2.597.628.807		2.215.769.562	94	100
A	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD		37.008.000		37.008.000	100	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	37.008.000	8 Dokumen	37.008.000	100	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.099.415.507		1.761.474.590	91	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	2.011.815.507	13 Orang/ bulan	1.675.874.590	83	100
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	87.600.000	12 Dokumen	85.600.000	98	100
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.100.000		17.100.000	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Stel	17.100.000	29 Stel	17.100.000	100	100
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			180.402.300		151.248.900	95	100

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8.356.000	15 Paket	8.356.000	100	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	33.550.000	20 Paket	33.550.000	100	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.000.000	12 Paket	13.000.000	100	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.814.800	5 Paket	13.814.800	100	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.681.500	12 Laporan	82.528.100	74	100
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD		33.093.000		33.093.000	89	100
1	Pengadaan Mebeler	Tersedianya Mebel	22 Unit	12.200.000	22 Unit	12.200.000	100	100
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	20.893.000	2 Unit	20.893.000	100	100
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		186.350.000		176.982.072	92	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.450.000	12 Laporan	2.450.000	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.800.000	12 Laporan	28.792.072	76	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	146.100.000	12 Laporan	145.740.000	100	100
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara		44.260.000		38.863.000	92	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	33.310.000	8 Unit	27.913.000	84	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	10.950.000	11 Unit	10.950.000	100	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		70.15 Mutu Pelayanan	12.320.000	70.15 Mutu Pelayanan	12.290.000	100	100

A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		10 Kali	12.320.000	10 Kali	12.290.000	100	100
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.320.000	1 Laporan	12.290.000	100	100
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	3.423.125.700	100%	3.193.148.756	93	100
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		10 Kali	2.199.965.000	10 Kali	2.063.329.955	94	100
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2.199.965.000	8 Laporan	2.063.329.955	94	100
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		5 Program	1.223.160.700	5 Program	1.129.818.801	91	100
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	882.880.000	7 Unit	828.243.301	94	100
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas	340.280.700	35 Pokmas / Ormas	301.575.500	89	100
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	13.996.400	100%	13.996.400	100	100
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12 Desa	13.996.400	12 Desa	13.996.400	100	100
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	13.996.400	12 Dokumen	13.996.400	100	100
				6.047.070.907		5.435.204.718	97	100

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan sampai bulan Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjab Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah rata-rata persentasi realisasi kegiatan

yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya melewati angka 50% dimana secara keseluruhan mencapai 97%.

Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjab Barat.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2025

Tahun 2025 terdapat beberapa program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pengabuan. Perkiraan capaian Kinerja beserta pagu anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini.

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Perkiraan Capaian Kinerja (%)
1	2	3	5	6	8
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			3.609.700.000	
A	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD		42.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	22.000.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	20.000.000	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.150.000.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	3.000.000.000	90
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	150.000.000	100
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	25.000.000	100
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	30.000.000	100
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah			263.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	15.000.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	45.000.000	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	25.000.000	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	25.000.000	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.000.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	150.000.000	100

E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD		530.000.000	
1	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	420.000.000	100
2	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	50.000.000	100
3	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	60.000.000	100
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		422.200.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.200.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	60.000.000	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	360.000.000	100
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara		170.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	80.000.000	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15.000.000	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	75.000.000	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			27.500.000	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	27.500.000	100
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			15.000.000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	15.000.000	100
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.515.500.000	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			3.212.500.000	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	30.000.000	100
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	32.500.000	100
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	3.150.000.000	100

B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.573.000.000	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	1.173.000.000	90
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37	400.000.000	100
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.000.000	
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000.000	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	25.000.000	100
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	25.000.000	100
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			76.500.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			76.500.000	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	14.000.000	100
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	17.500.000	100
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	80.000.000	100
4	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12	20.000.000	100
				9.341.200.000	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Pengabuan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;

- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Pengabuan, dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pengabuan pada Tabel 2.2.

STRUKTUR ORGANISASI

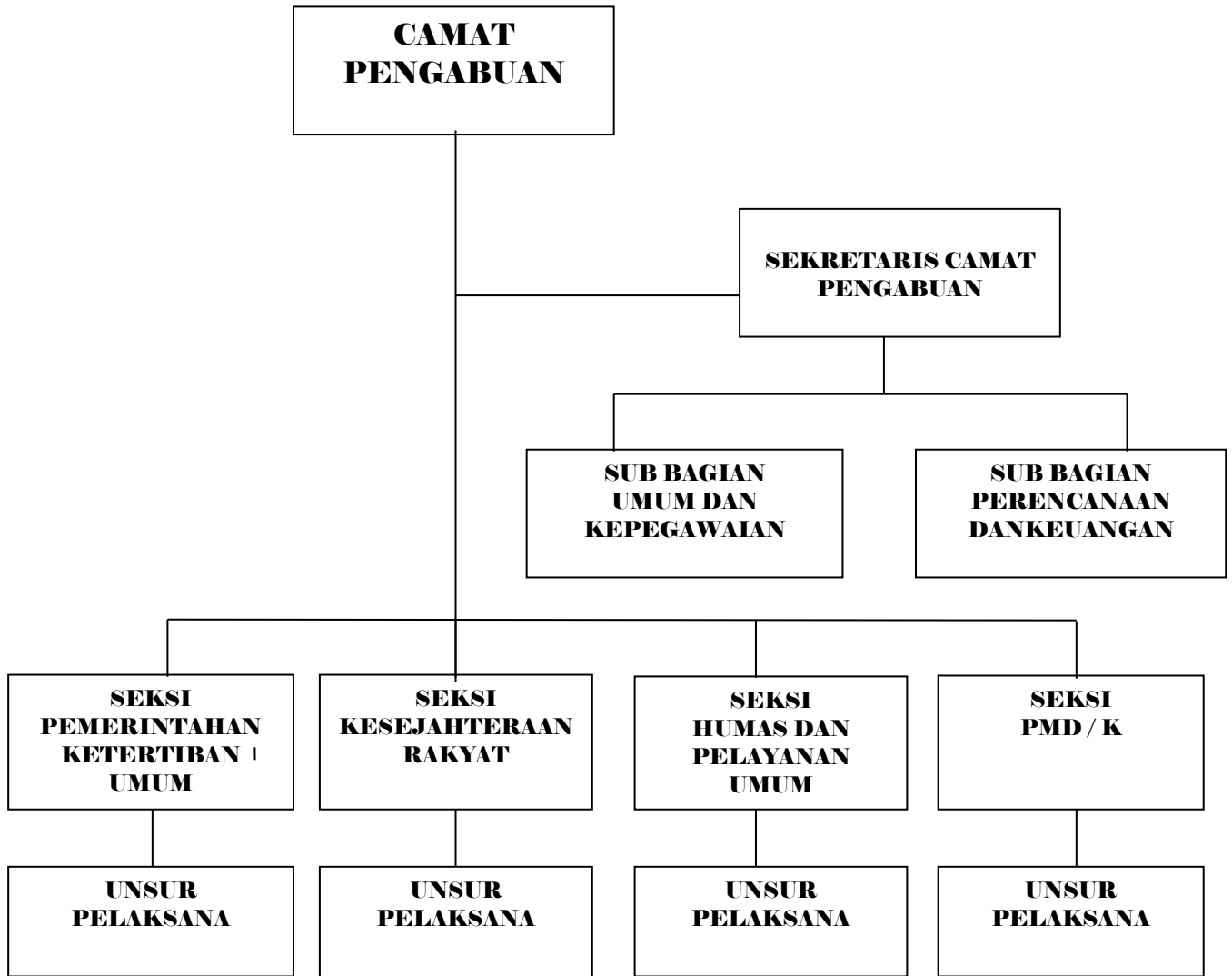
Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pengabuan saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

Pemerintah Kecamatan Pengabuan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

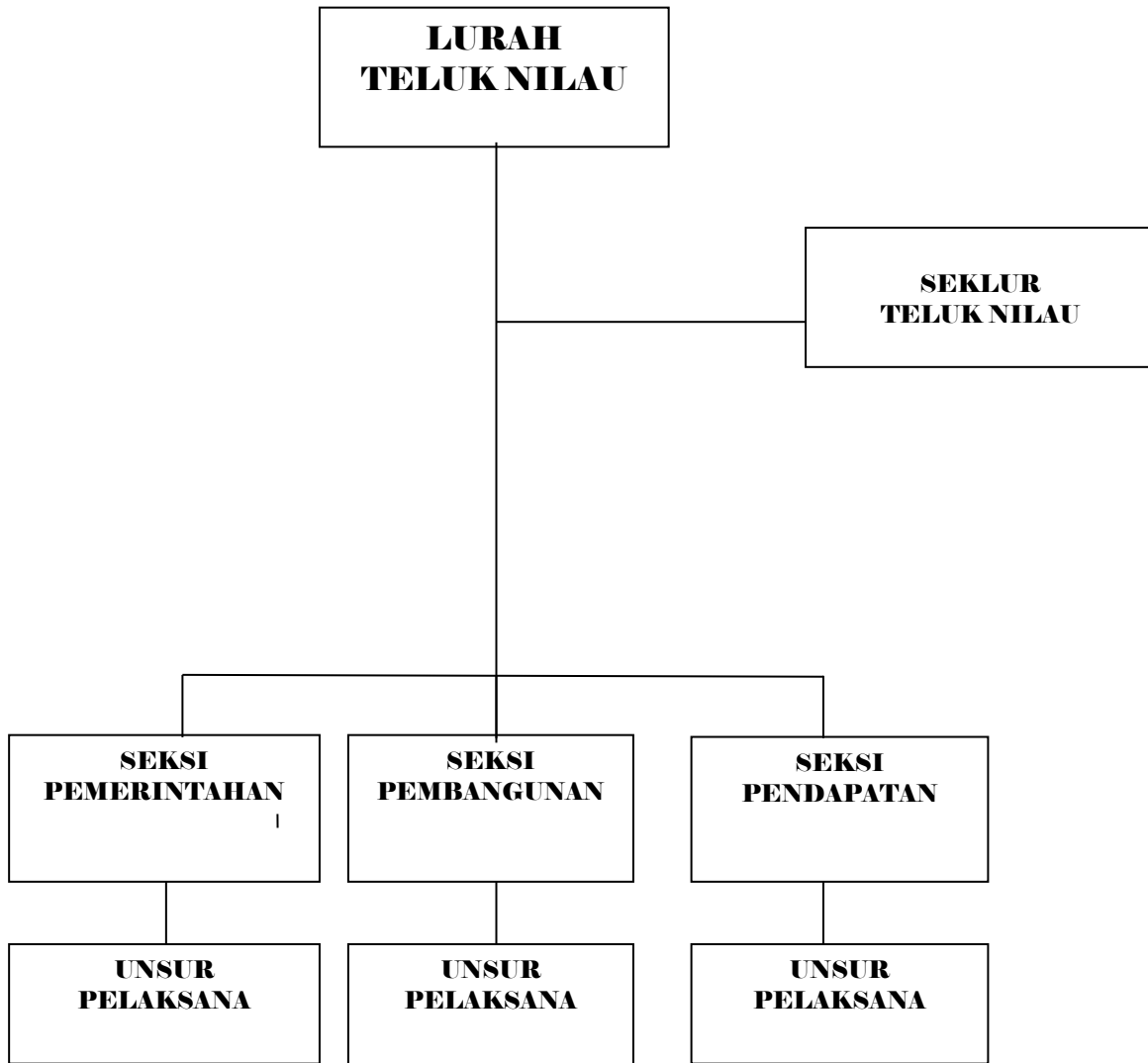
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
7. Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat kelurahan;
 - b. Seksi Pendapatan;
 - c. Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Seksi Pembangunan

Gambar 2.2



Gambar 2.2



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pengabuan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.
3. Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, maka perlu sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pengabuan ke depannya sebagai dampak dari terbitnya Peraturan tersebut.

2.4. Review Terhadap RKPD

Dari yang disusun pada Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Kantor Kecamatan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pengabuan Kab.Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Camat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Pengabuan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat dalam mendukung rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat diantaranya diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
13. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
4. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
11. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
12. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
17. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
18. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
19. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
21. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
22. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
23. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
24. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN PENGABUAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandaidengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya aksespublik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut, Kantor Kecamatan Pengabuan menjalankan fungsinya sebagai salah satu perangkat pelaksana kewenangan otonomi daerah dengan program dan kegiatan :

1. Tersusunnya Rencana Strategis OPD Kantor Camat Pengabuan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahunan.
2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pengabuan A. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 yaitu **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**”, Kantor Kecamatan Pengabuan Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Program di Kecamatan, menetapkan **Visi** Kecamatan Pengabuan **Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

“UNGGUL DAN MAJU DALAM PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

Visi ini dimaksudkan untuk menghantarkan Kecamatan Pengabuan sebagai Kecamatan yang maju dan unggul dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi acuan bagi Kecamatan lain dalam memberikan pelayanan dengan melihat kondisi aktual Kecamatan Pengabuan. Berkaitan dengan Visi tersebut, maka fokus dan strategi pembangunan di Kecamatan Pengabuan diarahkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemaknaan maju dan unggul dalam Visi ini adalah tersedianya kemudahan pelayanan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan potensi perekonomian masyarakat.

Visi dimaksudkan untuk mewujudkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharuskan memberikan pelayanan dan fasilitasi guna mewujudkan Visi tersebut di atas.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Pengabuan mempunyai Misi sebagai berikut:

1. “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan dan Desa”.

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Pengabuan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang prima dalam berbagai sektor sesuai dengan kapasitas kewenangannya. misi ini terkait dengan misi kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.

2. “Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)”.

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Pengabuan diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan dan akuntabel serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik, misi ini terkait dengan misi keempat yakni Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. “Meningkatkan upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Pengabuan diharapkan mampu memfasilitasi dan menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta suasana kondusif. Disamping itu misi ini juga bermakna bahwa Kecamatan Pengabuan harus dapat memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan potensi perekonomian masyarakat serta penataan prasarana dan sarana wilayah dalam kerangka mendukung terciptanya kawasan khusus yang berkualitas, misi ini terkait dengan misi pertama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.

4. “ Menyediakan sarana dan prasarana serta Akses Informasi yang mendukung peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat ”

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan ketiga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan, selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan data-data tentang Kecamatan Pengabuan, dan memberikan informasi tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang prima dalam berbagai sektor. misi ini terkait dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan tujuan OPD Kantor Kec. Pengabuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok;
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan;
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik;

3.3. Program dan Kegiatan

Kantor Camat Pengabuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merencanakan beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel

14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN PENGABUAN

Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Pengabuan adalah sebagai berikut:

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka disusun pagu pendanaan indikatif Tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. (T-C.33.) dibawah ini:

V. PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pengabuan tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pengabuan tahun 2026, sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Pengabuan Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Pengabuan, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pengabuan ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Teluk Nilau, Februari 2025

Camat Pengabuan



ISMAIL, S. Pd. I, M. H

NIP. 19790508 200604 1 016

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pengabuan Tahun 2026

Nama OPD : Kantor Kecamatan Pengabuan

Kode	Program dan Kegiatan	KINERJA	Indikator Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor				4.785.200.000				4.785.200.000
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, DPA, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Lakip			70.000.000				70.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pengabuan	8 Dokumen	50.000.000	APBD		8 Dokumen	50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pengabuan	14 Laporan	20.000.000	APBD		14 Laporan	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD				3.150.000.000				3.150.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pengabuan	26 Orang/ bulan	3.000.000.000	APBD		26 Orang/ bulan	3.000.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pengabuan	12 Dokumen	150.000.000	APBD		12 Dokumen	150.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Pegawai/ ASN				55.000.000				55.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Pengabuan	40 Paket	25.000.000	APBD		40 Paket	25.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pengabuan	5 Orang	30.000.000	APBD		5 Orang	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Cakupan layanan administrasi umum			263.000.000				263.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pengabuan	15 Paket	15.000.000	APBD		15 Paket	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pengabuan	20 Paket	45.000.000	APBD		20 Paket	45.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pengabuan	12 Paket	25.000.000	APBD		12 Paket	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pengabuan	5 Paket	25.000.000	APBD		5 Paket	25.000.000

Kode				Program dan Kegiatan	KINERJA	Indikator Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1				2	3	3	4		5	6	7	8		9	10	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Pengabuan	12	Dokumen	3.000.000	APBD			12	Dokumen	3.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pengabuan	12	Laporan	150.000.000	APBD			12	Laporan	150.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD					530.000.000						530.000.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Pengabuan	3	Unit	420.000.000	APBD			3	Unit	420.000.000
				Pengadaan Mebeler	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Pengabuan	5	Unit	50.000.000	APBD			5	Unit	50.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pengabuan	5	Unit	60.000.000	APBD			5	Unit	60.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah					422.200.000						422.200.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pengabuan	12	Laporan	2.200.000	APBD			12	Laporan	2.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pengabuan	12	Laporan	60.000.000	APBD			12	Laporan	60.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pengabuan	12	Laporan	360.000.000	APBD			12	Laporan	360.000.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara					295.000.000						295.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Pengabuan	8	Unit	80.000.000	APBD			8	Unit	80.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Pengabuan	15	Unit	15.000.000	APBD			15	Unit	15.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pengabuan	2	Unit	200.000.000	APBD			2	Unit	200.000.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		71,80	Mutu Pelayanan	42.500.000	APBD			78%		42.500.000
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah koordinasi	Kec. Pengabuan			27.500.000	APBD					27.500.000
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pengabuan	2	Laporan	27.500.000	APBD			2	Laporan	27.500.000
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan				15.000.000	APBD					15.000.000
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Pengabuan	12	Dokumen	15.000.000	APBD			12	Laporan	15.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	KINERJA	Indikator Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna		100%	5.835.500.000			100%	5.835.500.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa		10 Dokumen	4.262.500.000			10 Dokumen	4.262.500.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pengabuan	5 Dokumen	30.000.000			5 Lembaga Kemasya- katan	30.000.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Pengabuan	2 Dokumen	32.500.000	APBD		2 Dokumen	32.500.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pengabuan	8 Laporan	4.200.000.000	APBD		8 Laporan	4.200.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan		5 Program	1.573.000.000			5 Program	1.573.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Teluk Nilau Kec. Pengabuan	7 Unit	1.173.000.000	APBD		7 Unit	1.173.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Teluk Nilau Kec. Pengabuan	37 Dokumen	400.000.000	APBD		37 Dokumen	400.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	Jumlah kesepakatan yang efektif dan efisien yang dihasilkan			50.000.000			6	50.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		6 Laporan	50.000.000			6 Laporan	50.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pengabuan	3 Laporan	25.000.000			3 Laporan	25.000.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pengabuan	3 Laporan	25.000.000			3 Laporan	25.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi			76.500.000			1	76.500.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa			76.500.000			12	76.500.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pengabuan	12 Dokumen	14.000.000			12 Dokumen	14.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pengabuan	12 Dokumen	17.500.000			12 Dokumen	17.500.000

Kode						Program dan Kegiatan						KINERJA						Indikator Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)						Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)								Catatan Penting		Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)																							
																								Lokasi				Target Capaian Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana				Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif											
1						2						3						3						4				5				6				7				8		9				10											
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Kec. Pengabuan				12				Dokumen				20.000.000										12				Dokumen				20.000.000			
						Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						Kec. Pengabuan				2				Dokumen				25.000.000										2				Dokumen				25.000.000			